

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Kata “*mudharabah*” berasal dari “berjalan dimuka bumi untuk berbisnis” dan kata “*qiradh*” yang berarti hutang bersama. *Mudharabah* kerja sama dua pihak, yang diartikan sebagai satu pihak memberikan uang kepada pihak lain untuk dikelola, sedangkan hasilnya dibagi antara keduanya menurut kesepakatan, dikenal dengan istilah *mudharabah*.¹ Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), yang juga menyumbangkan pengalamannya, dengan sistem *mudharabah* kerja sama komersial antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama (*shahibul maal*) memasok semua modal yang diperlukan.²

Sebelum Islam datang orang Arab melakukan *mudharabah*. Muhammad SAW, dan Khadijah melakukan kerjasama perdagangan dari Mekah ke negeri Syam sebelum dia terpilih menjadi Rasul. Sejatinya, Nabi Muhammad pernah memberikan tanah pertanian kepada orang yahudi dengan sistem *mudharabah*, yang hasilnya dibagi rata, setelah diangkat menjadi Rasul dan umat Islam telah selesai menaklukkan Khaibar.³ *Mudharabah* adalah suatu pengaturan bagi hasil dimana satu pihak meminjamkan modal dari harta miliknya kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan selanjutnya membagi keuntungan hasil usahanya sesuai dengan kesepakatannya.

Secara istilah, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau

¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 223.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 367.

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 152.

keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*. *Mudarabah* dalam perspektif fkih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Adapun keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁴

Menurut ulama Hanafiyah, *mudarabah* adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka, *mudarabah* adalah akad kerja sama dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudarabah* adalah akad perwalian, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudarabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syaf'iyah berpendapat bahwa *mudarabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

⁴ Hirman Surya Siregar Dkk, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 178

Dari defnisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudarabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa *mudarabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad *mudarabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, pikiran, dan tenaga.⁵

Para ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhorib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Dengan ketentuan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perpaduan dari modal usaha yang seluruhnya merupakan kontribusi dari pemilik modal dan suatu keahlian dari pengelolanya. Perhitungan labanya akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal akad, dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dalam literatur fikih, pemilik modal tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha atau bisnis, namun diperbolehkan membuat klausul-klausul atau usulan dan dapat melakukan pengawasan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk akad ini termasuk kedalam bentuk perjanjian dengan asas kepercayaan (*'aqd al-*

⁵ Ibid, 180

amanah) yang menuntut tingkat kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan dari pihak-pihak terkait.⁶

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad berserikat modal usaha *mudharabah* yang sudah disyari'atkan dalam Al-Quran dan hadits serta ijma' para ulama. Dalam Al-Quran dan hadits para imam mazhab sudah menyepakati bahwa *mudharabah* itu diperbolehkan.⁷

Pertukaran suatu barang dengan barang lain yang disebut jual beli berdasarkan saling ridho. Berdasarkan firman Allah “mengharapkan perdagangan yang menguntungkan” dalam surat Fathir ayat 29 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*⁸

Surat Al-Baqoroh ayat 198

الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا عِرْفَتِ مِّنْ ضَنْتُمْ أَفَ إِذَا رَزَقْتُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لِيِنَّ الضَّآ لَمِنَ قَبْلِهِ مِّنْ كُنْتُمْ وَإِنَّ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادْكُرُوهُ ٱلْحَرَامِ

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*⁹

Surat Al-Muzamil ayat 20

⁶ Arif Fauzan, *Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis Mudharabah*, Jurnal ATSAR UNISA, vol.1 No.1, september 2020

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN malang Press, 2018), 107

⁸ R I Kementerian Agama, “Al-Qur’an,” Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an (1971).

⁹ Ibid.

وَالنَّهَارِ الَّذِي يُعَدِّدُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ الَّذِينَ مَنَ وَطَافِقُهُ وَتَلْتَمِهُ وَنِصْفَهُ اللَّيْلِ ثَلَاثِي مِنْ أَدْنَى تَقْوَمُ أَنَّكَ يَعْلَمُ رَبِّكَ إِنَّ
 وَأَخْرُورَ مَرَضِيٍّ مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ الْقُرْآنُ مِنْ تَبَسَّرَ مَا فَافَرُوا عَلَيْنَا فَتَابَ نُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ
 مِنْهُ تَبَسَّرَ مَا فَافَرُوا وَاللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُقَاتِلُونَ وَأَخْرُورَ ۗ اللَّهُ فَضَلَّ مِنْ يَتَّبِعُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ
 اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تَقَدِّمُوا وَمَا حَسَنًا قَرَضًا اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الرُّكُوعَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
 □ رَجِيمٌ ۗ عَفْوَرُ اللَّهِ إِنَّ ۗ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ ۗ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰*

Adapun landasan Al-Quran terkait tentang *mudharabah* juga disebutkan pada QS.Al-Baqarah ayat 282-283, QS.Al-Jumu'ah ayat 10, , QS.An-Nisa ayat 29. S Selain beberapa landasan dalam Al-Quran,

¹⁰ Ibid.

beberapa Hadist juga memperkuat ketentuan jual beli, salah satunya yakni HR. Ibnu Majah.¹¹

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, berkata ia: ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya. (HR Thabrani).*¹²

Selain itu juga terdapat hadist

Artinya“*tiga perkara yang mengundang berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbeikan.*” (HR. Ibn Majah dan Shuhaib)¹³

Juga terdapat *ijma'* sebagai dasar hukum dilakukannya *mudharabah*. Sesuai yang disepakati *mudharabah* diperbolehkan menurut para ulama. Di kutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dari *kitab al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Di riwayatkan bahwa beberapa sahabat memanfaatkan harta anak yatim sebagai modal untuk bermudharabah, dan tidak ada yang keberatan atau menolaknya. Selain Aisyah, ia juga menyertakan Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amir. *Ijma* dilakukan ketika seorang

¹¹ Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 01 (Januari 2020): 9–22, doi: <https://doi.org/10.5447/muhasabatuna.v3i1.1095>.

¹² H Zaenal Arifin and MKn SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Penerbit Adab, 2021).

¹³ Dedi Supriadi, “TAFSIR HADIST AKAD MUDHARABAH,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 25–36.

sahabat mengamati sahabat lain melakukan perilaku tertentu dan tidak ada yang menentangnya.¹⁴

Menurut *ijma'* (keepakatan) para sahabat dan para imam yang menganggap *mudharabah* diperbolehkan dalam syari'at. Ini didasarkan pada klaim bahwa orang saling mendukung dalam perbuatan baik dan melindungi satu sama lain dari perbuatan negatif atau mungkar. Menurut riwayat *ijma'* para ulama *mudharabah*, menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, Sahabat lain tidak ada yang keberatan tindakan tersebut. Semua ulama sepakat bahwa muamalah dalam bentuk *mudharabah* diperbolehkan. Pengalaman Nabi atas modal yang diberikan kepadanya oleh Siti Khadijah sebelum dia dipilih sebagai Nabi dan keputusan yang dia buat sesudahnya menjadi dasar.¹⁵

Al-musyaqah memberi tugas kepada seseorang untuk mengurus kebunnya hal ini sebagai qiasan *mudharabah*. Sebab diantara kita ada orang kaya orang miskin. Yang menguasai banyak harta sisi lain orang miskin yang memerlukan modal untuk usahanya. Keberadaan *mudharabah* sebagai solusi atas kesenjangan tersebut dalam rangka kerja sama untuk memenuhi keinginan masing-masing, sehingga didapatkan keuntungan pada kedua belah pihak.

Jika ada dua orang melakukan perjanjian atau Kerjasama maka ketiganya ada aku (Allah) terdapat pada hadits abu *hurairah Rasulullah SAW bersabda*,

¹⁴ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," *Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 3, no. 2 (Juli 2020): 42–54, doi: <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

¹⁵ Liza Putra, Joni Satria, dan Azhar, "Mudharabah," *IstIshab: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (Juni 2020): 61–69.

أَحَدُهُمَا فَإِذَا خَانَ، صَاحِبُهُ حَدُّهُمَا أَوْ يَخُنُ مَالِمَ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ صَاحِبُهُ

Artinya : *sesungguhnya Allah azzav wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka”* (HR Abu Daud).¹⁶

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dan syarat dalam kerja sama *mudharabah*, apabila rukun dan syarat tersebut kedua belah pihak mampu memenuhi maka akad dapat dilakukan. Berikut ini rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sebagai berikut:¹⁷

a. Rukun *mudharabah*

- 1) Dari beberapa rukun *mudharabah* menurut para ulama di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*).
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja) Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan

¹⁶ (.Daffa Prasetya, 2018)

¹⁷ Ibid Hirman Surya Siregar, 185

modalnya sebagai objek mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudarabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang diperinci sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Para fukaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudarabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudarabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*mudharib* dan *shahibul maal*). Dan, para fukaha telah sepakat tidak bolehnya mudarabah dengan utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun, padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudarabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerjanya.
- 4) Nisbah keuntungan Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudarabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas

penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan

b. Syarat bagi hasil

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Shahibul mal dan mudharib

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang berarti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapakan seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumbuh ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim

2) Sighat ijab dan qabul

Sighat ijab qobul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradhah dan muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan (pengelola), “saya

¹⁸ Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022) 183

setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabah-nya telah sah.

3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- a) Modal harus berupa uang
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c) Modal harus tunai bukan utang
- d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan dalam buku Ismail Pane dkk, bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syaf'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.¹⁹

4) Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak

¹⁹ Pane Ismail et al., “FIQH MU’AMALAH KONTEMPORER” (2021).

begitu rumit. Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau profit and loss sharring, dalam akad ini return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja riilnya.

Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara shahibul mal dengan mudharib, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanaf akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanaf, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanaf menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanaf, Syaf'i dan Hambali)²⁰

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa syarat *mudharabah* sebagai berikut

²⁰ Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli* (Abu Muslim, 2020).

1) Syarat yang berkaitan dengan Aqid

Adapun syarat yang berhubungan dengan *aqid* adalah pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang mempunyai kemampuan untuk diberikan kuasa melakukan *wakalah*. Hal ini disebabkan *mudharib* melakukan *taarruf* dari pemilik modal atau pemberian kuasa. Tetapi tidak menjadi syarat *aqidain* harus muslim, oleh sebab itu *mudharabah* bisa dilakukan antara muslim dan *dzimmi* atau *musa'man*. Selain itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh sebab itu *mudharabah* dilakukan dengan anak kecil atau dibawah umur tidak sah.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Adapun syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut

- a) Modal harus berupa uang tunai seperti dirham, rupiah maupun dolar dll. sesuai dengan *syirkah inam* jika modal berupa barang maka menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Menurut Imam Ibnu Abi Layla dan auza'i memperbolehkan dalam *mudharabah* dengan modal barang. Akan tetapi jumhur ulama' tidak memperbolehkan sebab jika modal berupa barang maka akan timbul adanya unsur penipuan atau *gharar*. Apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualan tersebut sebagai modal *mudharabah* menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hal ini diperbolehkan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i tetap tidak boleh sebab ada ketidak pastian didalamnya.²¹

²¹ BERBENTUK BARANG MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI, "HUKUM PELAKSANAAN MUDHARABAH DENGAN MODAL" (n.d.).

- b) Modal harus jelas serta diketahui ukurannya, apabila tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah
 - c) Modal harus tersedia saat akad. Tidak dihutang
 - d) Modal harus diserahkan kepada pengelola untuk dikelola untuk usaha, sebab modal tersebut amanah sebagai modal usaha hal ini sudah disepakati para ulama'
- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Adapun syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan adanya akad *mudharabah* yaitu mendapatkannya keuntungan, apabila keuntungan atau laba usaha tidak jelas akad *mudharabah* bisa *fasid*. Misalnya seorang menyerahkan modal sebesar 10 juta dengan persekutuan keuntungan, akad semacam ini hukumnya sah, keuntungan di bagi rata setengah ini disebut *syirkah* atau persekutuan menhendaki persamaan.²²

Apabila syarat yang dapat menimbulkan ketidak jelasan dalam keuntungan maka *mudharabah* tersebut tidak sah, sebab tujuan akad keuntungan tidak tercapai. Apabila syarat tersebut tidak mendatangkan keuntungan yang tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Misal pemilik modal memberikan syarat kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau berdua maka syarat tersebut batal tetapi

²² YUDISTIA TEGUH A L I FIKRI, "JURNAL EKONOMI ISLAM WAKALAH (Pemberian Kuasa)(Definisi, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Wakalah, Kewajiban Kuasa, Pemberi Kuasa, Cara Atau Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa, Berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Dan Fatwa" (n.d.).

akad tetap sah, sedangkan keugian ditanggung pemilik modal.

Apabila syarat *mudharabah* keuntungan semua untuk *mudharib* menurut Imam Hanafiah, Hanabilah akad tersebut menjadi *qardh*(utang piutang) bukan *mudharabah*, adapun ulama Syafi'iyah mudaharabah tersebut *fasid*. Dalam hal ini *amil* diberikan upah atau imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Menurut ualam' *Malikiyah* ada syarat keuntungan semua untuk *mudharib* atau pemilik modal maka hal ini diperbolehkan sebab hal tersebut *tabarru'* atau seka rela.

- b) Keuntungan bagian yang dimiliki bersama dengan nisbah presentase misal 40%60% dll. apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan pasti misal pemilik modal mendapatkan 100.000 dan sisanya untuk pengelola maka syarat tersebut tidak sah *mudharabah* menjadi *fasid* sebab *mudharabah* menghendaki keuntungan yang pasti

4. Prinsip *Mudharabah*

- a. *Mudharabah* pada dasarnya boleh dilakukan.
- b. Adanya saling rela tanpa adanya tekanan.
- c. Dengan tujuan mendatangkan manfaat dan menolak *mudhorot*.
- d. Menjunjung tinggi keadilan.²³

5. Macam-macam *Mudharabah*

- a. *Mudharabah muthlaqah* (mutlak)

²³ Pupon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (April 2017): 12–24, doi: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

Akad ini adalah pemilik modal akan memberikan wewenang mutlak pada orang yang menjalankan usaha. *Mudharabah muthlaqah* pelaku usaha bebas menentukan jenis usahanya dimana.

b. *Mudharabah muqayyadah* (terikat)

Mudharabah al-muqayyadah menurut Muhammas Asy-Syarbini adalah memberikan batasan-batasan tertentu dari pemilik modal untuk pelaku usaha misalnya tempat jualan harus di kota A harus jualan di Kota B dan membeli barang dagangannya harus ditempat tertentu. *Mudharabah muqayyadah* diperbolehkannya memberika syarat atau ketentuan terhadap usahanya, sehingga pemilik modal akan mengawasi terus menerus secara langsung dariusaha tersebut.

Dalam *mudharabah al-muqayyadah* mudharib harus mengikuti kemauan atau syarat yang ditentukan oleh shohibul mal. Sehingga mudharib tidak bisa melakukan usahanya secara bebas. Sebab dalam akad mereka sudah menentukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam perjanjiana.²⁴

6. Hukum *mudharabah*

a. *Mudharabah yang fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat tidak selaras dengan tujuan akad *mudharabah* maka menurut ualam' Hanafiah, Syafi'iyah, serta Hanbilah *mudharib* tidak berhak sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *sahih*. Selain itu *mudharib* tidak berhak mendapatkan biaya oprasional dan keuntungan tertentu. Melaikan hanya mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaanya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan. Hal ini dikarenakan *mudharabah* yang *fasid* sama

²⁴ Zainal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2020), 43

dengan *ijarah* yang *fasid* di mana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang sepadan (*ajrrul miitsl*). Apabila dalam kegiatan *mudharabah* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal karena ketuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola) dalam semua hukum *mudharabah* yang *fasid* dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiradh mitsl*) dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lainnya dalam yang bisa dihitung, dan ia (*mudharib*) berhak atas upah yang sepadan (*qiradh mitsl*) dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila diperoleh keuntungan maka *mudharib* berhak atas keuntungannya itu sendiri, bukan dalam perjanjian dengan pemilik modal, sehingga apabila harta rusak maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa. Demikian pula apabila keuntungan tidak ada maka ia juga tidak memperoleh apa-apa.²⁵

- *Qiradh* dengan modal barang bukan uang
- Keadaan keuntungan tidak jelas
- Pembatasan *qiradh* dengan jangka waktu misal satu tahun
- Menyadarkan *qiradh* dilain waktu
- Memberikan syarat pengelola mengganti modal apabila hilang dengan sengaja

b. *Mudharabah* yang *shahih*

Mudharabah yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* yang syarat dan rukunya terpenuhi. *Mudharabah* yang *shahih* meliputi

- Kekuasaan *mudharabah*

²⁵ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Literasi Nusantara, 2019).

- Pekerjaan *mudharib*
- Hak *mudharib*
- Hak pemilik modal

1) Kekuasaan *mudharib*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *mudharib* (pengelola) merupakan pemegang amanah terhadap barang(modal) yang ada dalam kuasanya. Sebab memegang modal atas izin pemilik modal.

Apabila *mudharib* membeli sesuatu maka statusnya sebagai wakil baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) pada harta orang lain atas persetujuan pemilik sehingga dia diberi kuasa, sehingga setatus *wakalah* terjadi berkaitan dengan jual beli. Dengan demikian Apabila ia (*mudharib*) memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta dalam *syirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya merupakan bagian pemilik modal. Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad maka *mudharabah* berubah menjadi ijarah, dan *mudharib*, status-nya sebagai *ajir* (tenaga kerja), dan dengan demikian ia berhak menerima upah yang sepadan.

2) *Tasarruf* (Tindakan Hukum) *Mudharib*

tasarruf pengelola (*mudharib*) bukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya apakah *mutlak* atau *muqayad*. *Mudharabah mutlak* adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola secara *mudharabah* tanpa menentukan tempat, waktu, sifat dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayadah* dimana akad

mudharabah di mana pemilik modal menentukan jenis usaba, waktu, dan lain-lain yang disebutkan di atas

7. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban shahibul maal adalah:²⁶

- a. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
- b. Menerima jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib.
- d. Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
- e. Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.

Hak dan kewajiban mudharib adalah:

- a. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah
- b. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan
- c. *Mudharabah* tanpa campur tangan shahibul maal.
- d. Mengelola modal yang telah diterima dari shahibul maal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
- e. Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.

8. Hikmah *mudharabah*

²⁶ Ibid.

Islam mensyariatkan kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya, dan disana ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.²⁷

- a. Pembeli tidak dipersulit.
- b. Perilaku jujur, tidak mencampur adukkan barang kualitas A dan kualitas dibawahnya.
- c. Manakala dibutuhkan, pihak lain akan memberikan bantuan modal.

Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahibul Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), dimana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk kemaslahatan serta menolak kerusakan.

9. Berakhirnya Muharabah

Jika *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipgang oleh pengelola usaha dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan Sebagian keuntungan sebagai upah, karena Tindakan atas izin pemilik modal dan pengelola memiliki hak untuk menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali kelalaiannya. *Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:²⁸

- a. Apabila sudah terpenuhinya ketentuan.

²⁷ Umi Hai, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2020),95

²⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalh*, (Banten: Meia Madani, 2018), 203

- b. *Mudharabah* sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. apabila terjadi yang tidak diinginkan salah satu atau keduanya yang melakukan akad, maka akad *mudharabah menjadi batal*
- d. salah seorang yang melakukan akad gila/keluar dari islam.
- e. Modal rusak ditangan pengusaha.

10. Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.²⁹ Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah di sepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang

²⁹ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, and M H SH, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Muhammadiyah University Press, 2020).

telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.

11. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Modal dan *Mudharib*

Anantara pemilik modal dan *mudharib* kemungkinan adanya perselisihan dengan berbagai latar belakang penyebab yang berkaitan dengan pelaksanaan *mudharabah* seperti pada tasarruf yang umum maupun kusus, kerusakan harta pengembalian modal, kadar keuntungan yang disyaratkan serta jumlah modal *mudharabah*

1. Perselisihan dalam tasarruf

Apabila perselisihan terjadi dalam *tasarruf* maka yang umum atau kusus maka yang diterima adalah perkataan pihak yang menyatakan *tasarruf* Sebagai contoh apabila salah satu pihak menyatakan *mudharabah* dalam usaha perniagaan, tempat dan mitra yang umum, sedangkan pihak lain menyatakan usaha, tempat dan mitra yang kusus maka yang diterima adalah perkataan yang menyatakan umum karena hal itu sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

2. Perselisihan dalam kerusakan harta

Apabila pemilik modal dan pengelola modal berselisih terkait kerusakan harta dimana *mudharib* sudah mengakui akan tetapi pemilik modal mengingkarinya atau berselisih dimana pemilik modal bahwa kerusakan yang disengaja, akan tetapi *mudharib* menyatakan sebaliknya maka para ulama menyepakati *mudharib* perkataan yang diterima

3. Perselisihan dalam pengembalian modal

Apabila pemilik modal dan *mudharib* berselisih dalam hal pengembalian modal, di mana *mudharib* menyatakan sudah dikembalikan. tetapi pemilik modal menyatakan belum maka menurut

Hanafiah dan Hanabilah yang dipegang adalah pernyataan pemilik modal. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dalam *qaul* yang paling shahih, yang dipegang adalah pernyataan *mudharib*, karena ia adalah pemegang amanah (*al-amin*).

4. Perselisihan dalam besarnya modal

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* tentang besarnya modal yang di berikan maka menurut kesepakatan *fuqaha* yang diterima adalah pernyataan *mudharib*. Misalnya pemilik modal menyatakan “saya telah memberikan modal kepada anda sebesar 5 juta” sedangkan *mudharib* mengatakan “kamu memberikan kepada saya modal sebesar 3 juta” maka yang diterima adalah pernyataan *mudharib* sebagai orang yang menerima modal.³⁰

5. Perselisihan dalam kadar keuntungan

Jika pemilik modal serta *mudharib* berselisih tentang besarnya keuntungan yang ditetapkan dalam akad tersebut maka menurut Hanafiah yang diterima adalah ucapan pemilik modal. Misal *mudharib* mengatakan “engkau menentukan bagiku keuntungan 50% sedangkan pemilik modal mengatakan hanya 35% maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal”

Menurut Malikiyah perselisihan mengenai jumlah besaran keuntungan yang diterima adalah ucapan *mudharib* yang diikuti dengan sumpahnya, sebab status sebagai orang yang dipercaya (*amin*) dengan syarat

- a. Tindakan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada *mudharabah*
- b. Harta masih dipegang oleh *mudharib*

³⁰ Wahbah Zuhaili and Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, “Juz 4,” *Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III* (1989).

Menurut Syafi'iyah, apabila dua pihak berselisih tentang besarnya bagian keuntungan untuk *mudharib* maka keduanya bersumpah, seperti bersumpahnya penjual dan pembeli dalam kadar harga barang. Akan tetapi, akad *mudharabah* tidak bisa *fasakh* dengan cara bersumpah, melainkan harus dengan tindakan pembatalan oleh kedua belah pihak, atau salah satunya atau oleh hakim. Dalam kondisi seperti itu maka *mudharib* (pengelola) berhak atas upah yang sepadan (*ujrotul mitsli*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan

6. Perselisihan dalam sifat modal

Ulama' Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila dua pihak berselisih mengenai sifat maka yang diterima adalah pernyataan pemilik modal. Misalnya, si pemilik modal mengatakan. "Saya serahkan kepadamu, harta (modal) untuk *mudharabah*, *wadi'ah* atau *bidha'ah* untuk berdagang" tetapi *mudharib* menyatakan "anda memberi utang kepadaku. dan keuntungan hanya untukku". Dalam contoh ini, yang diterima adalah ucapan pemilik modal, bukan ucapan *mudharib* sebab harta yang diberikan itu adalah miliknya dan keterangan yang diterima yaitu dari keluarnya harta tersebut dari pemilik harta.³¹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad diambil dari kata dari bahasa arab *aqada* yang mempunyai makna ikatan, akad bisa diartikan jaminan atau janji. Arti tersebut dapat digunakan dalam obyek pada materi. Dalam pembahasan fiqh muamalah, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, dalam buku ini akan menjelaskan mengenai berbagai hal yang terkait

³¹ Ibid.

dengan akad dalam pelaksanaan muamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari.³²

2. Tujuan akad

Dalam pandangan Islam suatu perbuatan harus diikuti dengan niat kerana SWT semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai

3. Asas-asas dalam akad

Upaya yang dimaksud dengan asas dalam akad sebagai dasar penyusunan akad, yang terkandung beberapa sumber hukum. Adapun asas akad sebagai berikut:³³

a. Asas ibadah

Ibadah merupakan hal yang sangat penting dalam prinsip Islam, sebab sesuatu yang dianggap ibadah apabila perbuatan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam

b. Asas hurriyyah At-ta'aqud (kebebasan berakad)

Asas kebebasan berakad dalam islam berbeda dengan kebebasan dalam ilmu konvensional. Yang dimaksud dalam asas kebebasandalam islam merupakan kebebasan yang sesuai dengan syara' sehingga akad ibebaskan asalakan sesuai dengan syara'

³² Syaikh, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 22

³³ Hariman Suryo Siregar dkk *fiqh muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 22

- c. Asas Al-musawah (persamaan)

Asas al-musawah ketentuan hukum yang mengatur sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai tuntunan Al-Quran bahwa ﷻ telah melebihkan sebagian dari kamu dari sebagian yang lain dalam rizki. Adanya perilaku saling membutuhkan maka manusia memiliki kesamaan untuk mengadakan perikatan
- d. Asas At-tawwazun (kesetimbangan)

Asas at-tawwazun menekankan perlunya berpegang pada asas kesetimbangan. Asas kesetimbangan dalam akad hal ini meliputi hak dan kewajiban
- e. Asas mashlahah
Asas mashlahah pada hakikatnya merupakan untuk terpeuhinya kemashlahatan untuk orang-orang yang berpihak
- f. Asas Al-amanah
Asas amanah adalah bentuk kepercayaan yang timbul dari adanya itikad baik dari masing-masing. Dalam islam terdapat bentuk akad yang mempunyai sifat amanah, maksudnya kepercayaan kepada pihak lain untuk kerja sama
- g. Asas al-adalah (keadilan)
Asas keadilan menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran dalam islam, dengan adanya asas keadilan sehingga mendorong untuk berbuat adil
- h. Asas ridha
Asas ridha artinya dalam segala jenis transaksi harus diikuti dengan ridha diantara yang berakad. Juga melakukan transaksi tidak berdasarkan ridha artinya memakan harta dengan batil
- i. Asas al-kitabah (tertulis)
Akad merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Hal ini berlaku bukan hanya pada akad selain itu juga pada semua akad

j. Asas ash-shidiq (kejujuran)

Asas kejujuran yang tidak dilakukan hal ini akan mejadi rusaknya ridha. Dalam islam sangat menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Dengan kejujuran akan mewujudkan keridhaan

k. Asas itikad baik

Asas itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana yang diniatkan. Dalam islam merupakan prinsip dasar atas terjadinya kepercayaan.

4. Macam-macam akad

Berdasarkan kesepakatan ulama' fiqih akad dibagi, sebagai berikut:³⁴

- a. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Akad ini berlakunya yang timbul dari akad tersebut serta mengikat kepada pihak yang berakad
- b. Akad nafiz (sempurna) yaitu akad akad yang secara langsung dilakukan rukun dan syaratnya sehingga tidak ada penghalang dalam melakukannya
- c. Akad mauquf yaitu akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang cakap beraksi hukum, namun tidak mempunyai dominasi mengemban akad. Misalnya anak kecil,
Apabila dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, ulama' fiqih membaginya dalam 2 akad, yaitu:
 - 1) Akad yang mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad, dan tidak boleh membatalkan akadnya
 - 2) Akad yang tidak mengikat kepada orang yang melakukan akad misalnya dalam al-wakalah, ar-riyah dan al-wadiah
- d. Akad tidak shahih akad yang kurang rukun dan syaratnya, akad ini seluruh dampak rukun tidak berlaku serta tidak mengikat. Menurut

³⁴ Hariman Suryo Siregar dkk *fiqih muamalah* 27

ulama' Hanafi'ah dan malikiyah membagi menjadi dua akad tidak shahih ini yaitu:

- 1) Akad batil, akad ini adalah akad yang tidak melakukan salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara' misal jual beli yang tidak jelas contoh menjual ikan yang masih di laut
- 2) Akad fasid akad yang pada dasarnya disyari'atkan namun sifatnya tidak jelas. Misalnya menjual rumah tanpa mencantumkan tipe, sebab hal tersebut akan memunculkan perselisihan. Para ulama berpendapat bahwa akad ini tidak sah